



## Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Studi Terhadap Penertiban Hewan Ternak di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang)

Alfred B. D. Nenoharan<sup>1\*</sup>, Kotan Y. Stefanus<sup>2</sup>, Cyricius W. Y. Lamataro<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: [alfrednenoharan@gmail.com](mailto:alfrednenoharan@gmail.com)\*

**Abstract.** *To create a peaceful and orderly area and provide protection to the community, it is necessary to arrange, maintain and control livestock that can interfere with or affect people's life activities in order to create safety and comfort from the disturbance of roaming livestock. Legal problems that occur against the control of livestock by involving community participation in efforts to realize peace and public order, especially their relationship with livestock, as well as factors that hinder community participation in realizing peace and public order related to the control of livestock in Oebelo Village, Central Kupang District, Kupang Regency. In this study, data collection techniques were carried out in two ways, namely the method of interview and observation. The collected data is then analyzed and then presented or presented in a qualitative descriptive manner. The results of the study show that (1) The role and participation of the community is needed in an effort to realize peace and public order, especially the relationship in the control of livestock. Where the role and participation of the community can be carried out by ordering livestock owned and coordinating with the village government in realizing peace and order. (2) The factors that inhibit community participation in realizing peace and public order in the control of livestock are due to the lack of optimal public awareness in regulating livestock, the absence of laws that regulate and the support of the village government that is not optimal in cooperation to support peace and public order.*

**Keywords:** *Community Participation, Inhibiting Factors, Control of Livestock*

**Abstrak** Mewujudkan wilayah yang tentram dan tertib serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penataan, pemeliharaan dan penertiban hewan ternak yang dapat mengganggu atau mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat agar tercipta keamanan dan kenyamanan dari gangguan ternak yang berkeliaran. Problematika hukum yang terjadi terhadap penertiban hewan ternak dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum terutama keterkaitannya dengan hewan ternak, serta faktor-faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum terkait dengan penertiban hewan ternak di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Pada Penelitian ini dilakukan teknik pengumpulan data dengan dua cara yaitu metode yaitu wawancara dan observasi. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis kemudian disajikan atau dipaparkan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum terutama keterkaitan dalam penertiban hewan ternak. Dimana peran dan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan menertibkan hewan ternak yang dimiliki dan berkoordinasi dengan pemerintah desa dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban. (2) Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dalam penertiban hewan ternak disebabkan karena masih kurang optimalnya kesadaran masyarakat dalam menertibkan hewan ternak yang dimiliki, belum adanya hukum yang mengatur dan dukungan pemerintah desa yang belum optimal dalam kerjasama mendukung ketentraman dan ketertiban umum.

**Kata Kunci:** Partisipasi Masyarakat, Faktor Penghambat, Penertiban Hewan Ternak

## **1. LATAR BELAKANG**

Setiap daerah memiliki budaya ternak sendiri dalam hal pemeliharaan ternak, umumnya penduduk masih memiliki kecenderungan untuk melepas hewan-hewan ternak peliharaan. Hewan-hewan ini dibiarkan bebas berkeliaran tanpa kandang. Begitu pentingnya eksistensi peraturan pemerintah daerah sehingga penyediaan dan pemeliharannya, haruslah diatur berdasarkan kepastian hukum, agar pemanfaatannya, dapat terselenggaranya penertiban hewan bagi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan keterbiban umum, dengan tujuan mendukung komersial yang merupakan spesifikasi kegiatan penertiban. Bidang peternakan bisa mendatangkan permasalahan yang mengganggu ketertiban umum. Dalam hal ini menjadi sorotan penting bagi pemerintah setempat untuk menanggulangi permasalahan ini. Ketertiban umum dipandang memiliki nilai urgensi yang tinggi, karena ketertiban umum menyangkut hajat hidup orang banyak. Ketertiban umum juga menjadi cita-cita bangsa Indonesia agar tercapainya tujuan bangsa yakni untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. Karena jika suatu daerah lingkungannya tidak tertib, tingginya tindak kriminal dan banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran aturan yang telah ditetapkan hal ini akan menyulitkan pemerintah dalam mengembangkan potensi daerah tersebut. Dan hal ini secara otonomis menghambat langkah gerak perubahan suatu daerah untuk menuju kearah kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Banyak peternak hewan seperti peternak sapi, kerbau, kambing dan lain sebagainya dipelihara dengan cara dilepas di pekarangan umum, dan hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat, dimana hewan ternak yang dipelihara dengan dilepas masuk ke pekarangan rumah orang lain dan merusak tanaman- tanaman serta kebun-kebun masyarakat setempat, sering pula terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh ternak yang berkeliaran di jalan umum, adapun, kotoran ternak yang berserakan dipekarangan umum sehingga mengganggu kesehatan dan keindahan daerah kabupaten. Meningkatnya kebutuhan manusia dalam berbagai hal maka masyarakat Kabupaten Kupang memilih untuk memelihara hewan ternak demi kelangsungan hidup dan untuk mensejahterakan kehidupannya. Untuk mengatur dan menertibkan hewan ternak tersebut maka pemerintah daerah sebaiknya mengeluarkan perda tentang penertiban hewan.

Pengaturan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum menurut Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat yang menegaskan bahwa ketentraman dan ketertiban umum masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang

memungkinkan pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan hewan. Undang-undang ini membawa nuansa pengaturan yang memiliki perbedaan mendasar dengan memasukkan peran masyarakat, kewajiban masyarakat atas pemeliharaan dan perlindungan hidupnya hewan dan keterlibatan dalam menertibkan hewan. Dalam Undang-undang ini terdapat dua status ternak yakni peternak dan peternakan. Mewujudkan tatanan kota/desa yang tentram dan tertib serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penataan, pemeliharaan dan penertiban hewan ternak yang dapat mengganggu atau mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat agar tercipta keamanan dan kenyamanan dari gangguan ternak yang berkeliaran.

Pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat di suatu wilayah/daerah telah mengalami kemajuan dan perubahan yang pesat. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan dan kepadatan penduduk yang terus meningkat serta akses sosial ekonomi juga turut menjadi salah satu pendorong peningkatan Daerah Pedesaan. Akan tetapi semakin meningkatnya jumlah penduduk pedesaan menjadikan lahan hijau semakin sulit diperoleh, sehingga saat ini masyarakat mengalami beberapa masalah yang sulit diatasi dalam hal terwujudnya desa yang bersih, sehat, dan tertib untuk mewujudkan ketentraman dan keamanan masyarakat. Keberadaan hewan ternak yang berkeliaran di tempat umum seperti di jalan raya, dan lapangan sepak bola karena tidak diikat atau dikandangkan oleh pemiliknya. Hal ini sering terjadi di beberapa daerah di wilayah Indonesia terkhususnya di Desa Oebelo, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Hewan Ternak milik masyarakat desa yang sering ditemukan berkeliaran di sekitar pekarangan warga, lahan pertanian/perkebunan warga sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga masyarakat. Hewan ternak juga kerap berkeliaran di jalan raya sehingga mengganggu keamanan pengguna jalan. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat pada Bab III telah diatur secara jelas kewajiban dan larangan bagi pemilik ternak/penggembala yang memiliki hewan ternak seperti sapi, kuda, kerbau, kambing, domba, babi, anjing dan sejenisnya diwajibkan mematuhi kewajiban dan larangan.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas tentang kewajiban dan larangan bagi peternak telah diatur secara jelas. Pemilik/penggembala hewan ternak wajib mengkandangkan hewan ternaknya pada malam hari, wajib mendapatkan izin dari tetangga dan diketahui oleh kepala

desa apabila menempatkan kandang ternak didekat pemukiman, dan dilarang melepas/mengembalikan hewan ternaknya di lokasi penghijauan, reboisasi, dan pembibitan, pekarangan warga, lokasi pariwisata, lapangan olahraga, didalam kota, kelurahan, desa, serta jalan raya Bagi pemilik ternak/penggembala yang melanggar akan dikenakan sanksi penangkapan dan denda bagi ternak yang berkeliaran di tempat-tempat tersebut yang dilarang. Berdasarkan pengalaman penulis, masih terdapat hewan-hewan ternak yang digembala atau dilepaskan ditempat-tempat umum seperti lapangan sepak bola, masuk kepekarangan rumah warga dan merusak tanaman warga, masuk ke perkebunan warga dan merusak tanaman, serta tidur dijalan sehingga mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat serta membahayakan pengguna jalan terutama pada malam hari. Kotoran hewan juga ternak sering berserakan ditempat umum seperti lapangan sepak bola dan jalan raya sehingga mengganggu kebersihan dan keindahan desa/kota.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang didukung pendekatan sosio loyal dan pendekatan kontekstual. Aspek-aspek yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum penertiban hewan ternak di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dalam penertiban hewan di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 responden. Data yang telah terkumpul akan diolah dengan menggunakan teknik *editing*, *coding* dan tabulasi setelah itu akan dianalisis secara deskriptif kualitatif

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Keterkaitan Dalam Penertiban Hewan Ternak**

Beberapa upaya dan Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Keterkaitan Dalam Penertiban Hewan Ternak diantaranya:

1. Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan kehidupan dan lingkungan, pada bagian ini, masyarakat didukung oleh pemerintah desa dan pihak swasta serta pemerintah dalam pengembangan kapasitas diri dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat dengan pelatihan-pelatihan yang didapat.

2. Partisipasi pemerintah desa dan pemerintah swasta dalam upaya menjadikan masyarakat agar bisa lebih terbuka untuk menerima dan merespon setiap program yang diberikan untuk menunjang kehidupan masyarakat baik dalam menunjang dari segi ekonomi dan sosial.
3. Masyarakat Desa Oebelo dan Pemerintah Desa dalam berperan dalam mempersiapkan, melaksanakan, serta mengawasi langsung program untuk mendapatkan informasi tentang dampak sosial kehidupan masyarakat.
4. Peran dan keterlibatan sukarela masyarakat pada perubahan yang mereka tentukan sendiri berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama.
5. Partisipasi dengan membentuk kelompok pemuda yang berperan aktif sebagai kelompok atau orang yang berinisiatif dan menjaga langsung lingkungan baik di sawah/kebun serta lingkungan desa demi ketentraman

Dalam Upaya Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Masyarakat Desa Oebelo telah melaksanakan beberapa peran yang sudah disebutkan diatas, untuk mewujudkan kehidupan sosial yang tertib dan aman. Dalam pelaksanaannya memang belum maksimal dilakukan oleh masyarakat Desa Oebelo, karena belum adanya kesadaran penuh dari Seluruh pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat/LSM, maupun lembaga yang lain) harus berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan atau program dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Desa Oebelo.

Hasil wawancara dari beberapa informan menemukan bahwa pemerintah dan masyarakat yang menjadi panutan, kiranya dapat menjadi panutan/contoh langsung untuk memotivasi masyarakat berpartisipasi melalui kegiatan gotong-royong untuk menciptakan ketertiban dan

ketentraman di Desa Oebelo, kaitannya dengan hewan ternak. Tokoh masyarakat desa dapat menjadi penggerak utama dalam kegiatan ini sehingga diperlukan peran penting mereka. Kesiediaan dan kemampuan untuk berpartisipasi muncul dari pihak yang berkepentingan (kelompok masyarakat atau warga), sedangkan kesempatan untuk berpartisipasi berasal dari pihak luar yang diberikan kesempatan. Jika kemauan ada, namun tidak ada kemampuan, partisipasi tidak akan terjadi meskipun diberi kesempatan dari penyelenggara negara atau pemerintah. Begitu pula misalkan kemauan dan kemampuan ada, namun penyelenggara negara atau pemerintahan tidak memberi kesempatan atau ruang yang cukup bagi kelompok masyarakat atau warga. Dalam hal itu, partisipasi masyarakat juga tidak mungkin terjadi. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum hendaknya membuat masyarakat merasa menjadi objek dari kebijakan pemerintah dan harus

Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum di Desa Oebelo Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan, baik secara kelompok maupun individu, terorganisir atau secara spontan, sesaat atau berkelanjutan, dan dengan cara tertentu dapat diwujudkan. Partisipasi masyarakat perlu dikembangkan agar mereka mau dan mampu berpartisipasi melalui berbagai bentuk kegiatan, baik berupa tenaga, pikiran, waktu, dana atau materi, keahlian, dan hasil. Institusi lokal dengan demikian menjadi faktor dominan dalam mendorong partisipasi. Selain itu, partisipasi masyarakat bisa dirangsang atau didorong oleh tangan dingin pemerintah atau tokoh masyarakat karena partisipasi mereka memiliki kecenderungan tidak efektif jika di luar konteks kelembagaan. Selain itu, di pedesaan, kelembagaan lokal menjadi faktor yang sangat dominan dalam upaya membangun desa.

### **Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Penertiban Hewan Ternak**

Hasil wawancara dengan kepala desa Oebelo tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat Desa untuk menangani masalah tersebut, kepala Desa menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat diantaranya :

#### **1. Masalah Keuangan**

Masalah Keuangan menjadi faktor penghambat karena dijelaskan bahwa kurangnya biaya yang dimiliki oleh masyarakat dalam mengelola hewan ternak mereka, dalam hal ini untuk membuat kandang ternak sehingga hewan ternak dibiarkan begitu saja tanpa dikandangan.

#### **2. Masalah Peraturan di Desa Oebelo**

Peraturan desa menjadi faktor penting dalam menunjang kehidupan aparat desa bersama dengan masyarakat, hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kehidupan masyarakat desa sehingga perlu adanya peraturan desa yang mengatur tentang penertiban hewan ternak sehingga tidak mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Di Desa Oebelo belum adanya peraturan desa yang mengatur tentang hal ini, sehingga aparat desa belum bisa bertindak tegas untuk masalah hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran. Perlu adanya perencanaan dan penetapan suatu peraturan yang mengatur tentang penertiban hewan ternak untuk ketertiban dan ketentraman umum di Desa Oebelo.

#### **3. Masalah Kesadaran Masyarakat**

Kesadaran dan kepedulian Masyarakat terhadap sesama dalam lingkungan bertetangga menjadi faktor penghambat, karena masyarakat yang memiliki hewan ternak, belum

sepenuhnya peduli akan kehidupan masyarakat sekitar sehingga membiarkan hewan ternak mereka berkeliaran tanpa dikendalikan. Selain itu, kepala Desa juga mengatakan bahwa telah melakukan beberapa upaya dalam mengatasi hal ini salah satunya dengan memberikan sosialisasi kepada warga yang memiliki ternak.

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan Faktor yang Mempengaruhi atau yang menjadi penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Upaya Penertiban terdapat 4 indikator yaitu:

### **1. Kesadaran dalam bentuk menciptakan ketentraman dan ketertiban.**

Hanya sebagian dari masyarakat yang secara sadar berpartisipasi dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Namun, yang lain membutuhkan umpan balik untuk mereka. Meski nilai-nilai seperti gotong royong, saling membantu, rasa kekeluargaan atau kebersamaan dan persaudaraan sudah ada sejak lama, namun harus terus dipraktikkan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

### **2. Peran Tokoh Masyarakat**

Dalam membentuk partisipasi Tokoh Masyarakat dan pemerintah dirasa masih berperan minim dalam membentuk partisipasi. Apa yang ada dan terjadi hanya karena ada muatan kepentingan, pemuka agama cenderung ikut serta. Tokoh masyarakat dalam struktur forum untuk ketentraman dan ketertiban umum secara resmi diikutsertakan dalam forum tersebut. Namun, kenyataannya, mereka tidak berfungsi dengan baik.

### **3. Dukungan Pemerintah**

Peran Pemerintah sebagai bagian dari masyarakat belum menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal disetiap tugas dan tanggung jawab.

### **4. Hambatan partisipasi masyarakat**

Dapat disimpulkan bahwa kendala utama partisipasi masyarakat adalah lemahnya sosialisasi dan koordinasi dari pembuat kebijakan. Terlebih lagi koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta Pemerintah Desa secara vertikal masih lemah. Apalagi keterlibatan masyarakat hanya pada hal-hal yang sifatnya sementara. Karena itulah peran pemerintah sebagai pembuat yang belum optimal dalam merencanakan dan melaksanakan peraturan.

Peran serta masyarakat Desa Oebelo masih belum terlaksana dengan baik sehingga dapat menjaga ketentraman dan ketertiban umum di desa tersebut. Akan lebih baik jika melibatkan individu-individu yang merupakan kelompok kecil dari masyarakat itu sendiri yang memungkinkan terwujudnya peran kelompok yang lebih baik, hal ini akan mempengaruhi anggota kelompok atau anggota masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum terutama kaitannya dengan hewan ternak yang berkeliaran dilingkungan. Upaya memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi melalui kegiatan penertiban hewan ternak juga membutuhkan pemimpin yang dapat menjadi panutan dan tokoh masyarakat desa yang dapat menjadi penggerak utama hal ini. Sehingga diperlukan peran serta pemerintah semua lapisan masyarakat untuk mencegah terganggunya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Desa Oebelo. Peranan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menjadi ketentraman dan ketertiban umum adalah bersifat persuasive (atau bersifat membujuk) untuk merencanakan, menciptakan, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kesadaran akan ketentraman dan ketertiban umum, karena dengan respon yang baik dari pemerintah/perangkat desa Oebelo dapat memberi edukasi yang baik bagi masyarakat dari tahap merencanakan hingga tahap penerapan di kehidupan masyarakat. Kunci utamanya adalah kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

1. Partisipasi Masyarakat dalam upaya mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum terutama keterkaitan dalam penertiban hewan ternak di Desa Oebelo, Perlu adanya edukasi lanjutan kepada Pemerintah atau dalam hal ini perangkat Desa dan terutama kepada masyarakat yang mengalami dampak langsung. Selain perlu adanya edukasi, pemerintah desa dan masyarakat perlu membentuk hukum yang mengatur tentang penertiban hewan ternak agar terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat terkhususnya di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
2. Faktor yang menghambat Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam penertiban hewan ternak:
  - a. Partisipasi dari Pemerintah Desa
  - b. Hukum yang Mengatur
  - c. Kurangnya Edukasi kepada Masyarakat Desa
  - d. Keterlibatan Masyarakat
  - e. Hewan Ternak yang Belum dikandangkan dengan baik oleh pemilik

## Saran

1. Pemerintah desa harus mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum terutama keterkaitan dalam penertiban hewan ternak.
2. Kebijakan pemerintah terhadap persoalan Ketentraman dan Ketertiban Umum terutama keterkaitan dalam penertiban hewan ternak. Seperti Hukum tertulis yang mengatur tentang penertiban hewan ternak yang tercantum dalam Peraturan Desa.

## DAFTAR REFERENSI

- Adi, I. R. (2007). Intervensi komunitas masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. PT Rajagrafindo Persada.
- Ah, S. (2014). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (Studi kasus pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). Universitas Medan Area. <https://ojs.uma.ac.id/indeks.php/adminpublik/article/view/1383>
- Aminudin, I. (2014). Hukum tata pemerintahan. Pranada Media Group.
- Bambang, S. (2010). Metode penelitian hukum. PT Raja Grafindo Persada.
- Dwiningrum, S. (2011). Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan: Suatu kajian teoritis dan empirik. Pustaka Pelajar.
- Farida Indrati, S. M. (2007). Ilmu perundang-undangan (7th ed.). Kanisius.
- Ghafur, J. (2018). Penegakan peraturan daerah tinjauan terhadap peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. UIN Antasari Banjarmasin. <https://moraref.kemenag.go.id>
- Gunawan, (2012). Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum oleh Satpol PP dan penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Aceh. Pusat Penelitian Pemerintahan Umum dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.117-126>
- Horoepoetri, A., & Santosa, A. (2003). Peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan. Walhi.
- Labolo, M. (2016). Pengantar pembinaan ketentraman dan ketertiban umum. Literatur IPDN.
- Mulyadi, M. (2009). Partisipasi masyarakat dalam membangun masyarakat desa. Nadi Pustaka.
- Ndraha, T. (1990). Persiapan masyarakat dalam pembangunan. Rineka Cipta.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/120982/perda-prov-nusa-tenggara-timur-no-2-tahun-2019>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Prasetyo, D. W. P. (2015). Implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Johar Kota Semarang. Universitas Diponegoro. <https://www.fisip.undip.ac.id>
- Rahmadanita, A. (2019). Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum (Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis). Institusi Pemerintahan dalam Negeri. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1154>
- Reza, M. (2019). Implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. Universitas Tadulako. <https://media.neliti.com>

- Sarah, S. (2022). Implementasi penertiban hewan ternak di Kecamatan Darul Imarah. Universitas Islam Negeri AR-Raniry. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22864>
- Sarito Wirawan, S. (2005). Masalah-masalah kemasyarakatan di Indonesia. Sinar Harapan.
- Siswanto, S. (2009). Hukum pemerintahan daerah di Indonesia. Sinar Grafika.
- Sutrisno, L. (1995). Menuju masyarakat partisipatif. Kanisius.
- Sutyono, S. (2023). Perlindungan masyarakat penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan manajemen kebencanaan. Nasmedia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Usman, S. (2003). Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pustaka Pelajar.
- Wiwin, D. A. H. P. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Desa Jetak Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. <https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/4073>